

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
DI PENAMBANGAN EMAS TRADISIONAL DESA HUTABARGOT
DOLOK KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**

OLEH:

AHMAD PAUSAN

NIM. 12220214002

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN FIQIH MU’AMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DI PENAMBANGAN EMAS TRADISIONAL DESA HUTABARGOT DOLOK KABUPATEN MANDAILING NATAL”** yang di tulis oleh:

NAMA : AHMAD PAUSAN
NIM : 12220214002
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Dapat diterima dan di setuju untuk diujikan dalam sidang munaqosyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Maret 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. KAMIRUDDIN, S.Ag., M.Ag
NIP.197710182005011002


ZILAL AFWA AJIDIN, SE, MA
NIP. 199412182022031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Piqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Penambangan Emas Tradisional Desa Hutabrgot Dolok Kabupaten Mandailing Natal** yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Pausan
 NIM : 12220214002
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat LT.3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Dr. H. Erman. M.Ag

Penguji II
Dr. Rustam. SE.. ME.,Sy

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 10252003121002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Pausan
 NIM : 12220214002
 Tempat/ Tgl. Lahir : Hutabargot Dolok 23 - Februari - 2004
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Judul Proposal: "TINJAUAN FIOIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DI PENAMBANGANAN EMAS DESA HUTABARGOT DOLOK KABUPATEN MANDAILING NATAL"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Maret 2026
 Yang membuat pernyataan:



Ahmad Pausan
 NIM : 12220214002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Pausan (2026): Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil di Penambangan Emas Tradisional Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama penambangan emas tradisional di Desa Hutabargot Dolok, Kabupaten Mandailing Natal, antara pemilik lahan dan pengelola tambang dengan sistem pembagian hasil dalam bentuk batu material mentah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan nilai keuntungan dan potensi unsur *gharar* dalam perspektif Fiqih Mu'amalah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui praktik kerja sama penambangan emas yang berlangsung, (2) Menganalisis sistem pembagian hasil yang diterapkan, dan (3) Menilai kesesuaiannya dengan prinsip Fiqih Mu'amalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif *yuridis empiris*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik lahan dan pengelola tambang, sedangkan data sekunder bersumber dari kitab, buku, dan penelitian ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan akad *musyarakah* dan konsep *gharar*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik tersebut secara substansi termasuk akad *Musyarakah Inan* karena kedua pihak sama-sama memberikan kontribusi dalam usaha. Rukun dan syarat akad pada dasarnya telah terpenuhi meskipun dilakukan secara lisan. Kedua, pembagian hasil berdasarkan jumlah karung batu mentah tanpa kejelasan kadar dan nilai emas mengandung unsur ketidakpastian nilai yang berpotensi menimbulkan *gharar*. Ketiga, keuntungan harus dibagi berdasarkan nilai laba yang jelas (*ma'lum*), bukan objek mentah yang belum diketahui nilainya.

Kata kunci: Fiqih Mu'amalah, *Musyarakah Inan*, *gharar*, bagi hasil, penambangan emas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Al-hamdulillah, puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah Swt yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan jalan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Mua'malah Terhadap Sistem Bagi Hasil di Penambangan Emas Tradisional Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal.”

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) pada program Strata Satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki beberapa kesalahan atau kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut dengan segala daya upaya, bimbingan dan arahan dalam proses mengerjakan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada orang tua, Ayahanda terhebat Muslim Pulungan dan Ibunda tercinta Marisah, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- bangku perkuliahan, namun selalu memotivasi, memberi dukungan serta selalu memberikan do'a dan kasih sayang dalam mendidik hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Rektor Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak., CA, Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, MT.
 3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH selaku Wakil Dekan I, Ibuk Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA., Hk selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Kamiruddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E., MA selaku pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang sangat membantu penulis mencari referensi.
9. Kepada pihak pemilik tanah dan pengelola penambangan yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian untuk kesempurnaan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2022 khususnya kelas B. Terimakasih atas segala bantuan, canda, tawa yang kita lalui bersama-sama dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 23 Februari 2026

Penulis:

Ahmad Pausan
NIM. 12220214002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Teori	8
1. Akad <i>Musyarakah</i>	8
2. Dasar Hukum	9
3. Macam-Macam <i>Musyarakah</i> :	11
4. <i>Musyarakah Inan</i>	12
5. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah Inan</i>	13
6. Konsep <i>Gharar</i> Dalam Fiqih Mu’amalah	15
7. Berakhirnya Akad <i>Musyarakah</i>	23
8. Kerangka Teoretis Analisis Penelitian	23
B. Tinjauan Pustaka	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Sumber Data.....	29
E. Informan Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	33
H. Teknik Penulisan Data	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	34
	A. Gambaran Umum Desa Hutabargot Dolok	34
	B. Latar Belakang Kerja Sama Penambangan Emas	37
	C. Sistem Pembagian Hasil Penambangan Emas	42
	D. Tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap Kerja Sama Penambangan Emas.....	48
BAB V	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA	56
	LAMPIRAN.....	58



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih Mu'amalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia, khususnya yang berkaitan dengan akad, kerja sama, serta pembagian hasil usaha. Dalam praktik kehidupan masyarakat, Fiqih Mu'amalah berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap bentuk transaksi dan kerja sama ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang syariat, seperti *gharar*, zalim, dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Hal ini karena fiqih merupakan usaha seorang muslim untuk mengetahui ketentuan dan aturan yang diturunkan Allah Swt yang dapat membedakan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk, antara perbuatan yang sah dengan perbuatan yang batal. karena tujuan akhir Ilmu Fiqih adalah untuk mencapai keridhaan Allah Swt dengan melaksanakan segala syari'ah-Nya.¹

Fiqih Mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqih Mu'amalah adalah hubungan interpersonal antarsesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (Ibadah *Mahdhah*).²

¹M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 14-15.

² Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Mu'amalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 11.

Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surah Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-nya.³

Dalam beberapa waktu terakhir, banyak masyarakat di Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal yang melakukan pembukaan lahan dengan dugaan adanya kandungan emas di dalamnya. Dengan hal tersebut berdampak bagi masyarakat yang perekonomiannya rendah terutama sebelumnya adalah pengangguran, setelah adanya pertambangan emas ini suatu kesempatan bagi mereka ikut bekerja di pertambangan tersebut, dari usaha tambang emas ini membuat perekonomian masyarakat perlahan membaik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang dalam aktivitas penambangan emas tersebut adalah kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola tambang. Kerja sama ini umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, di mana pemilik lahan memberikan izin penggunaan lahan, menjaga keamanan lokasi, serta membantu kegiatan penambangan, sedangkan pengelola tambang menyediakan modal, peralatan, dan tenaga kerja untuk menjalankan aktivitas penambangan emas. Secara praktik, kerja sama ini

³ Q.S. Al-Maidah (5): 2.

menyerupai akad *musyarakah* karena melibatkan kontribusi dari masing-masing pihak serta pembagian hasil usaha.

Adapun sistem pembagian hasil penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok dilakukan dalam bentuk pembagian batu mentah hasil penambangan berdasarkan jumlah karung. Setiap sepuluh karung batu yang dihasilkan dari satu lubang tambang, dua karung diberikan kepada pemilik lahan dan delapan karung kepada pengelola tambang. Secara kuantitas, sistem pembagian ini tampak adil karena dilakukan berdasarkan jumlah yang telah disepakati. Namun demikian, keadilan tersebut bersifat semu, karena setiap karung batu memiliki kualitas dan kandungan emas yang berbeda-beda, sehingga nilai ekonomi dari masing-masing bagian tidak dapat diketahui secara pasti pada saat akad berlangsung.

Kondisi tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan perselisihan antara pemilik lahan dan pengelola tambang. Masing-masing pihak cenderung menginginkan karung batu yang memiliki kualitas dan kandungan emas yang lebih baik, sehingga pembagian hasil yang seharusnya didasarkan pada kesepakatan justru berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Perbedaan nilai hasil yang diterima oleh masing-masing pihak menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam objek pembagian hasil, yang bertentangan dengan prinsip kejelasan dan keadilan dalam Fiqih Mu'amalah.

Jika ditinjau dari perspektif Fiqih Mu'amalah, pembagian hasil dalam suatu akad kerja sama idealnya dilakukan berdasarkan nisbah (persentase) yang jelas dan disepakati sejak awal, serta didasarkan pada hasil yang telah diketahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nilainya. Oleh karena itu, praktik pembagian hasil tambang emas dalam bentuk batu mentah tanpa pemisahan kualitas emas perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kejelasan (*al-wuḍuḥ*), dan larangan *gharar* dalam perspektif Fiqih Mu'amalah.

Allah menegaskan larangan untuk memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar atau batil. Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.⁴

Pesan yang terkandung dalam ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau harta dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam praktik kerja sama dan sistem pembagian hasil tambang emas di Hutabargot Dolok dalam perspektif Fiqih Mu'amalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk akad yang digunakan, tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta menawarkan model pembagian hasil yang lebih adil dan sesuai dengan perspektif Fiqih Mu'amalah.

⁴ Q.S. An-Nisa (4): 29.

Secara akademik, penelitian mengenai kerja sama pertambangan emas tradisional memang telah dilakukan sebelumnya, baik yang mengkaji akad *mudharabah*, *ijarah*, maupun sistem bagi hasil secara umum. Namun, sejauh penelusuran penulis, belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji unsur *gharar* dalam mekanisme pembagian hasil berbasis batu mentah yang memiliki kualitas dan kadar emas berbeda-beda.

Padahal, persoalan utama dalam praktik penambangan emas tradisional bukan hanya terletak pada jenis akad yang digunakan, melainkan pada mekanisme pembagian hasil yang berpotensi mengandung ketidakjelasan nilai keuntungan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan *gharar* yang berdampak pada keabsahan pelaksanaan akad *musyarakah*.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan kajian dalam studi Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya terkait analisis normatif terhadap pembagian hasil berbasis objek mentah yang belum diketahui nilainya dalam perspektif Fiqih Mu'amalah. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap praktik ekonomi masyarakat berbasis tambang tradisional.

Maka ini menjadi alasan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil di Penambangan Emas Tradisional Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap sistem pembagian hasil tambang emas antara pemilik lahan dan pengelola pada praktik penambangan emas tradisional di Desa Hutabargot Dolok. Penelitian ini difokuskan pada mekanisme akad, bentuk pembagian hasil, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan, kejelasan, dan larangan *gharar*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kerja sama penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil kerja sama penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap kerja sama penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik kerja sama penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok dalam perspektif Fiqih Mu'amalah.

- b. Untuk mengetahui sistem pembagian hasil kerja sama penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok kabupaten Mandailing Natal.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya dalam kajian Fiqih Mu'amalah terkait akad *musyarakah* pada kerja sama penambangan emas tradisional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat dalam memahami tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap sistem pembagian hasil tambang emas yang dilakukan dalam bentuk batu mentah, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kejelasan akad dan untuk mengetahui tentang tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap penerapan akad di penambangan emas tradisional di Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

Fiqih Mu'amalah merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam bidang sosial dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta, transaksi, serta kerja sama usaha. Fiqih Mu'amalah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam setiap aktivitas ekonomi, serta menghindarkan manusia dari praktik-praktik yang dilarang oleh Syariat Islam seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, dan kezaliman.⁵

Dalam konteks kerja sama ekonomi, Fiqih Mu'amalah menekankan pentingnya kejelasan akad, kesepakatan para pihak, serta transparansi dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Setiap bentuk kerja sama yang tidak didasarkan pada kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak berpotensi menimbulkan sengketa dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, Fiqih Mu'amalah menjadi landasan normatif dalam menilai keabsahan dan kesesuaian suatu praktik kerja sama ekonomi dengan hukum syari'ah.

1. Akad *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau kompetensi (*expertise*), dengan kesepakatan bahwa

⁵ Umi Hani, *Op. Cit.*, h. 11.

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶

Para ulama memberikan definisi *musyarakah* sebagai berikut:

- a. Hanafiyah mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan.
- b. Malikiyah memandang *musyarakah* sebagai izin timbal balik antar pihak untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta yang dimiliki bersama.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan *musyarakah* sebagai kepemilikan bersama atas suatu objek oleh dua orang atau lebih secara *syuyu'* (tidak terpisah).
- d. Hanabilah menyatakan bahwa *musyarakah* adalah kebersamaan dalam kepemilikan atau pengelolaan suatu harta.⁷

Dari beberapa pengertian *musyarakah* di atas yang sesuai dengan keadaan sekarang yang sudah berlaku di masyarakat adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

Al-Qur'an Surah Shaad (38) ayat 24:

أَمْنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخُلَطَاءُ مِّنْ كَثِيرًا وَإِنَّ
الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا

⁶ Dimiyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 207.

⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 340-341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S. Shaad (38): 24).⁸

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya:

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (Q.S. An-Nisa (4): 12).⁹

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad, ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

Hadis Abdullah bin Mas'ud:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: Saya bersekutu dengan Ammar dan Saad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa. (HR. An-Nasa'i)¹⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابو داود وصححه الحاكم)

⁸ Q.S. Shaad (38): 24.

⁹ Q.S. An-Nisa (4): 12.

¹⁰ Hafiz Abu AbdurRahman, *Sunan An-Nasa'i*, Alih bahasa oleh Bey Arifin dkk, (Semarang: Darussalam, 2007), Cet. Ke-5, h. 319.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Allah Swt. Berfirman: Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat (bersekutu) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari syarikat (persekutuan) mereka. (HR Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim).¹¹

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa akad *musyarakah* dibolehkan dalam Islam, namun harus dilaksanakan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kejelasan, yang menjadi tolok ukur dalam menilai praktik kerja sama penambangan emas di Hutabargot Dolok.

3. Macam-Macam *Musyarakah*

Secara garis besar menurut Sayid Sabiq, *musyarakah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Musyarakah Amlak*, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Musyarakah Amlak* ini ada dua macam, yaitu:
 - 1) *Musyarakah Ikhtiari* (sukarela).
 - 2) *Musyarakah Ijbari* (paksaan).¹²
- b. *Musyarakah Uqud* (*musyarakah* akad) tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat untuk

¹¹ Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Alih Bahasa oleh Tim Darussalam, (Jakarta: Darussalam, 2015), Cet. Ke-4, h. 33-34.

¹² Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 106.

berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi 4 adalah sebagai berikut:

- 1) *Musyarakah Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini.
- 2) *Musyarakah Mufawadah* adalah Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.
- 3) *Musyarakah Amal* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih seprofesi.
- 4) *Musyarakah Wujud* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dan ahli dalam bisnis.¹³

Dari berbagai definisi tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *Musyarakah Inan* sebagai landasan analisis, karena bentuk kerja sama yang terjadi melibatkan perbedaan kontribusi modal dan kerja antara para pihak.

4. *Musyarakah Inan*

Musyarakah Inan merupakan bentuk akad *musyarakah* yang paling umum digunakan dalam praktik kerja sama usaha. Dalam *Musyarakah*

¹³ Koko Khoiruddin dan Hariman Surya Siregar, *Fiqih Mu'amalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 205-206.

Inan, masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau kerja yang tidak harus sama, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal.

Mayoritas ulama membolehkan akad *Musyarakah Inan* karena fleksibilitasnya dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Dalam akad ini, perbedaan kontribusi modal dan kerja tidak menjadi penghalang selama disepakati secara jelas oleh para pihak sejak awal akad.

Musyarakah Inan menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini karena karakteristiknya relevan dengan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola tambang, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang berbeda namun sama-sama terlibat dalam usaha.

5. Rukun dan Syarat *Musyarakah Inan*

Rukun *musyarakah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *musyarakah* itu berlangsung. Agar akad *musyarakah* dinyatakan sah menurut Fiqih Mu'amalah, maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun *musyarakah* meliputi:

- a. Para pihak (*syarikan*), yaitu pihak-pihak yang melakukan kerja sama dan memiliki kecakapan hukum.
- b. Objek akad, berupa usaha atau aktivitas yang dikerjakan bersama.
- c. Akad (*ijab dan qabul*), yaitu pernyataan kesepakatan para pihak, baik secara lisan maupun tertulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat *musyarakah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *musyarakah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *musyarakah* batal.

Syarat *musyarakah* antara lain:

- a. Keuntungan harus ditentukan secara jelas dalam bentuk nisbah (persentase), bukan dalam nominal tertentu.
- b. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- c. Kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak.
- d. Setiap pihak memiliki hak untuk melakukan *tasarruf* sesuai kesepakatan.¹⁴

Rukun dan syarat *Musyarakah Inan* ini menjadi instrumen analisis untuk menilai apakah praktik bagi hasil tambang emas di Hutabargot Dolok telah memenuhi ketentuan Fiqih Mu'amalah atau justru mengandung penyimpangan.

Musyarakah Inan dalam harta kerja atau partisipasi para mitra dalam usaha perniagaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar, dan tidak boleh ada satu mitra pun yang abstain dan tidak memberikan kontribusi kerja. Tetapi, kesamaan kerja bukanlah merupakan syarat, dibolehkan seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari mitra lain, dan dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

¹⁴ Subairi, *Fiqih Mu'amalah*, (Pamekasan: Duta Creative, 2021), h. 119-122.



Keuntungan yang didapatkan harus dikuantifikasikan, hal ini untuk mempermudah pendistribusian dan mencegah terjadinya sengketa. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah alokasi keuntungan di antara para mitra. Menurut Madzhab Maliki dan Syafii, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang disetor, tanpa memandang kinerja yang disumbangkan oleh masing-masing mitra. Dengan alasan, keuntungan merupakan manifestasi hasil dari modal, karenanya ia harus proporsional.

Berdasarkan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, *Musyarakah Inan* merupakan yang digunakan pada pendekatan penelitian saat ini. *Musyarakah* ini tidak akan disyaratkan adanya persamaan, baik modal maupun dalam pembelanjannya, maka diperkenalkan modal anggota persero lebih banyak dari yang lain demikian pula adanya pembagian dalam kewenangan atau *tasharruf* yang berbeda. Ketidak samaan dalam modal tersebut apabila mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing, demikian sebaliknya apabila mengalami kerugian maka akan diprosentasikan dengan modal masing-masing.¹⁵

6. Konsep *gharar* dalam Fiqih Mu'amalah

Secara etimologis, *gharar* berasal dari kata غَرَرَ yang bermakna ketidakjelasan, spekulasi, pertaruhan, atau sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Dalam konteks mu'amalah, *gharar* merujuk pada kondisi di mana objek akad, nilai, atau hasil transaksi tidak dapat dipastikan secara

¹⁵ Hasan Faroh, *Fiqih Mu'amalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Secara terminologis, para ulama fiqh memberikan definisi *gharar* sebagai berikut.¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *gharar* sebagai:

“Sesuatu yang tidak diketahui akibat akhirnya, atau akad yang objeknya tidak jelas, sehingga membuka peluang terjadinya perselisihan.”¹⁷

Definisi tersebut menegaskan bahwa *gharar* tidak semata-mata berkaitan dengan ketidakpastian hasil, tetapi juga menyangkut ketidakjelasan objek, nilai, dan mekanisme akad. Oleh karena itu, *gharar* menjadi salah satu sebab utama batal atau cacatnya suatu akad dalam Fiqih Mu'amalah, terutama pada akad-akad kerja sama seperti *musyarakah*.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa (4): 29).¹⁸

Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jelas, adil, dan saling ridha, serta tidak mengandung unsur yang berpotensi menimbulkan kedzaliman, termasuk *gharar*.

Rasulullah SAW:

قَالَ هُرَيْرَةَ، أَبِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ عَنْ

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-11, h. 81.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuha*, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-5, h. 102.

¹⁸ Q.S. An-Nisa (4): 29.

Artinya:

Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*. (HR. Muslim).¹⁹

Hadis ini menjadi dalil utama bahwa akad yang mengandung *gharar* tidak dibenarkan dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip kejelasan dan keadilan dalam mu'amalah. Secara redaksi, hadis ini singkat, tetapi memiliki kandungan hukum yang luas. Larangan (*nahy*) dalam kaidah Ushul Fiqih pada dasarnya menunjukkan keharaman, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Karena tidak terdapat dalil yang mengecualikan larangan tersebut secara umum, maka para ulama memahami bahwa *gharar* hukumnya haram dan dapat membatalkan akad.

Kata *gharar* dalam hadis ini mencakup segala bentuk ketidakjelasan yang signifikan dalam akad, baik pada objek, harga, kuantitas, kualitas, maupun kemampuan penyerahan. Artinya, apabila suatu transaksi dibangun di atas ketidakpastian yang dominan, maka transaksi tersebut termasuk dalam larangan Nabi.

Dalam konteks penelitian ini, perbedaan kualitas emas yang sangat signifikan antar karung batu menunjukkan *gharar*. Dalam akad *musyarakah*, pembagian keuntungan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal tertentu atau objek tertentu, melainkan harus ditetapkan dalam bentuk nisbah (persentase) yang jelas. Hal ini karena keuntungan dalam *musyarakah* hanya dapat diperoleh berdasarkan modal, pekerjaan, atau jaminan, dan tidak sah jika salah satu pihak mensyaratkan keuntungan

¹⁹ Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Ṣaḥāḥ Muslim*, Alih bahsa oleh Adib Basri Musthofa dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), Cet. Ke-1, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu tanpa dasar tersebut. Oleh karena itu, keuntungan wajib dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak. Prinsip ini ditegaskan dalam kaidah fiqih:

وَيُشْتَرَطُ فِي الرَّبْحِ أَنْ يَكُونَ نِسْبَةً شَائِعَةً مَعْلُومَةً، لَا مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنَ الْعَيْنِ

Disyaratkan dalam pembagian keuntungan agar ditentukan dalam bentuk nisbah yang jelas, bukan berupa jumlah tertentu dari objek usaha.²⁰

Kaidah fiqih tersebut menjelaskan bahwa dalam kerja sama usaha seperti *musyarakah*, pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk persentase (*nisbah*) yang jelas sejak awal akad, bukan dalam bentuk jumlah tetap atau bagian tertentu dari barang hasil usaha.

Maksudnya, ketika dua orang atau lebih bekerja sama, mereka memang belum tahu berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Karena itu, yang boleh disepakati adalah proporsi pembagiannya, misalnya 50%:50% atau 60%:40%. Setelah usaha berjalan dan keuntungan nyata sudah diketahui, barulah persentase itu diterapkan.

Dengan menggunakan sistem persentase, Pembagian menjadi adil sesuai hasil nyata. Risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan sejak awal akad. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam Islam, kerja sama usaha harus dibangun di atas kejelasan dan keadilan. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase

²⁰ *Ibid.*, h. 459-460.

yang disepakati, bukan angka tetap atau bagian tertentu dari objek yang belum jelas nilainya.

Ketentuan ini bertujuan untuk:

- a. Menghindari *gharar*
- b. Menjaga keadilan antar mitra
- c. Mencegah sengketa akibat perbedaan nilai hasil

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sistem pembagian hasil tambang emas di Desa Hutabargot Dolok dilakukan dalam bentuk batu mentah, dengan perbandingan 2:8 antara pemilik lahan dan pengelola tambang. Meskipun secara kuantitas pembagian ini tampak adil, namun secara substantif mengandung unsur *gharar*, karena:

- a. Nilai hasil tidak diketahui saat pembagian setiap karung batu memiliki kadar emas yang berbeda-beda, sehingga nilai ekonomi masing-masing bagian tidak dapat dipastikan pada saat akad dilaksanakan.
- b. Pembagian dilakukan atas objek, bukan nilai dalam *musyarakah*, keuntungan seharusnya dibagi setelah diketahui hasil bersih usaha, bukan berdasarkan objek mentah yang belum jelas nilainya.
- c. Berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik fakta lapangan menunjukkan adanya rasa tidak puas, kecurigaan, dan konflik kecil akibat perbedaan kualitas batu.

Kondisi ini sejalan dengan kaidah fiqih:

الْجَهَالَةُ تُفْسِدُ الْعُقُودَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:
Ketidakjelasan merusak akad.²¹

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap perjanjian atau transaksi harus dibangun di atas kejelasan dan kepastian. Jika di dalam akad terdapat unsur ketidakjelasan yang menyangkut hal-hal pokok, maka akad tersebut dapat menjadi rusak atau bahkan tidak sah.

Yang dimaksud dengan *gharar* (ketidakjelasan) adalah tidak diketahuinya secara pasti objek, nilai, jumlah, kualitas, atau mekanisme pelaksanaan akad. Ketidakjelasan ini berbahaya karena dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara para pihak. Pada awalnya mungkin sama-sama ridha, tetapi ketika hasil atau konsekuensi akad muncul, salah satu pihak bisa merasa dirugikan karena ternyata tidak sesuai dengan bayangannya.

Islam sangat menekankan prinsip kejelasan dalam transaksi karena akad bukan hanya persoalan kesepakatan lisan, melainkan juga tanggung jawab hukum dan moral. Kejelasan menjadi syarat penting agar tercipta keadilan dan terhindar dari sengketa. Oleh sebab itu, setiap unsur penting dalam akad seperti apa yang diperjualbelikan, berapa nilainya, bagaimana cara pembagiannya, dan kapan diserahkan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Namun demikian, para ulama juga menjelaskan bahwa tidak semua bentuk ketidakjelasan otomatis membatalkan akad. Ketidakjelasan kecil

²¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazhair Kaidah-Kaidah Fiqih*, Alih bahasa oleh Djazuli, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sulit dihindari dan tidak memengaruhi substansi akad masih ditoleransi. Yang merusak akad adalah ketidakjelasan yang besar dan menyentuh inti perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Untuk itu, kaidah ini menegaskan bahwa kejelasan adalah pondasi utama dalam setiap akad. Tanpa kejelasan, kerelaan menjadi lemah, keadilan sulit ditegakkan, dan sengketa mudah terjadi. Karena itu, setiap transaksi dalam Islam harus dirancang secara transparan agar sah dan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dengan demikian, pembagian hasil berbasis karung batu mentah dalam praktik tambang emas di Hutabargot Dolok mengandung *gharar*, sehingga bertentangan dengan prinsip Fiqih Mu'amalah, meskipun akad *musyarakahnya* secara lahiriah telah terbentuk. Keberadaan *gharar* dalam mekanisme pembagian hasil tidak serta-merta membatalkan seluruh akad kerja sama, namun menjadikan akad tersebut cacat dalam pelaksanaan (*fasid min jihat al-tanfidz*). Artinya: akad *musyarakah*, namun tidak sempurna sah dari sisi rukun dari sisi pelaksanaan sehingga wajib diperbaiki mekanisme bagi hasilnya.

Solusi yang sesuai Fiqih Mu'amalah adalah:

- a. Pengolahan batu hingga diketahui hasil emas
- b. Penghitungan hasil bersih
- c. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Pendekatan ini sejalan dengan kaidah:

Artinya:
Kemudaratan harus dihilangkan.²²

Oleh karena itu, dalam konteks mu'amalah, mudarat bisa muncul dalam bentuk kerugian sepihak, ketidakadilan, penipuan, ketidakjelasan akad, atau sistem pembagian yang merugikan salah satu pihak. Jika suatu praktik ekonomi berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak wajar atau ketimpangan yang nyata, maka menurut prinsip ini praktik tersebut harus diperbaiki atau dihentikan.

Kaidah ini juga menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam bukan sekadar menetapkan halal dan haram, tetapi menjaga kemaslahatan dan melindungi hak manusia. Oleh karena itu, setiap akad harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian tersembunyi. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan unsur yang merugikan salah satu pihak, maka unsur tersebut wajib dihilangkan agar akad tetap adil dan sah.

Lebih jauh, kaidah ini menjadi dasar dalam banyak ketentuan fiqih, seperti larangan riba, *gharar*, dan penipuan, karena semua itu berpotensi menimbulkan mudarat. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa ketika terjadi benturan kepentingan, upaya menghilangkan bahaya harus diprioritaskan demi menjaga keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, kaidah "*al-darar yuzal*" menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan dalam

²² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi harus dicegah sejak awal dan diselesaikan jika sudah terjadi, agar tercapai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Oleh karena itu, kejelasan objek, mekanisme pembagian hasil, dan kesepakatan para pihak merupakan prinsip utama untuk menghindari *gharar* dalam akad *musyarakah*.

7. Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* dapat berakhir dengan beberapa preseden berikut:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut ahli fiqih akad perserikatan tidak bersifat mengikat, boleh dibatalkan. Untuk itu, pemutusan sepihak oleh salah satu pihak menjadikan akad berakhir.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- d. Salah satu pihak murtad dan merangi Islam.²³

8. Kerangka Teoretis Analisis Penelitian

Berdasarkan teori Fiqih Mu'amalah, akad *Musyarakah Inan*, rukun dan syarat *musyarakah*, serta konsep *gharar*, maka penelitian ini menggunakan kerangka teoretis sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi bentuk akad kerja sama yang digunakan.
- b. Menilai kesesuaian praktik kerja sama dengan rukun dan syarat *Musyarakah Inan*.

²³ Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 123-124.

- c. Menganalisis sistem pembagian hasil berdasarkan prinsip keadilan dan kejelasan.
- d. Menilai ada atau tidaknya unsur *gharar* dalam praktik pembagian hasil.²⁴

B. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis ini yaitu:

1. Qonita Zahra Rafaza: Dalam penelitian ini peneliti mengkaji lebih dalam mengenai sistem kerjasama pengolahan batu alam yang ditinjau dari perspektif akad *musyarakah*. Namun sistem bagi hasil dalam kerjasama ini belum sepenuhnya memenuhi standar bagi hasil dalam Islam dikarenakan adanya aspek bagi hasil dalam Islam yang tidak terpenuhi yaitu dalam hal pembagian atas kerugian yang pada kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola batu alam.²⁵ Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil. Adapun perbedaannya adalah penelitian Qonita Zahra Rafaza berfokus pada sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan penulis berfokus pada sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan akad *musyarakah*.
2. Sandi Sanjaya: Meneliti tentang bagi hasil antara emilik dengan pengelola modal pembagian hasil keuntungan dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik modal dan pengelola, yakni keuntungan yang didapat

²⁴ DSN-MUI, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

²⁵ Qonita Zahra Rafaza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Pengolahan Batu Alam Studi Kasus di Jaya Abadi Stone Tegalmulyo, Kemalang, Klaten", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2022), h. 5.

dikurangi dengan biaya lainnya, dan sisa dari keuntungan tersebut barulah dibagi dua yakni 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola.²⁶

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil. Adapun perbedaannya adalah penelitian Sandi Sanjaya berfokus pada sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan penulis berfokus pada sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan akad *musyarakah*.

3. Dias Wahyuningsih: Meneliti tentang penerapan dalam BMT, pola bagi hasil pada tabungan tamara. Dalam perhitungan pembagian keuntungan akad *mudharabah*, akan tetapi bagi hasil yang diberikan tidak sama dengan nasabahlain, sesuai dengan rutinitas menabung.²⁷ Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dengan akad *mudhorobah*. Adapun perbedaannya adalah penelitian Dias Wahyuningsih meneliti tentang penerapan dalam BMT, pola bagi hasil pada tabungan tamara sedangkan penulis, berfokus pada penerapan akad *musyarakah* pada sistem bagi hasil tambang emas.

4. Muhammad Rinanda Matondang: Meneliti tentang akad ijarah pekerja tambang emas tradisional. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang tambang emas tradisional. Adapun perbedaannya adalah penelitian Muhammad Rinanda Matondang meneliti tentang penerapan

²⁶ Sandi Sanjaya, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pengelola Modal Studi Kasus di Penggilingan Batu Emas Intan Bulaeng Desa Seloto Kecamatan Taliwang", (Skripsi: UIN Mataram, 2021), h. 3.

²⁷ Dias Wahyuningsih, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal", (Skripsi: UIN Walisongo, 2020), h. 5.



akad ijarah terhadap tambang emas tradisional.²⁸ sedangkan peneliti berfokus pada penerapan akad *musyarakah* pada sistem bagi hasil tambang emas.

5. Nurpadila: Penelitian Nurpadila lebih menitikberatkan pada gambaran umum praktik bagi hasil tambang emas dan kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan penekanan pada unsur kepercayaan dan kerja sama antar pihak meskipun tanpa perjanjian tertulis. Kerja sama pertambangan emas dianalisis menggunakan akad *mudharabah* sebaliknya, penelitian penulis menyimpulkan bahwa praktik kerja sama di Hutabargot lebih tepat dikategorikan sebagai akad *musyarakah*. Karena, pemilik lahan dan pengelola sama-sama berkontribusi, Sama-sama menanggung risiko, Sama-sama terlibat dalam proses pengelolaan tambang.²⁹

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara spesifik mengkaji pembagian hasil dalam bentuk batu mentah dengan kualitas berbeda yang menimbulkan *gharar*, konflik, dan ketidakadilan, yang belum dikaji secara mendalam dalam perspektif Fiqih Mu'amalah.

²⁸ Muhammad Rianda Matondang, "Akad Ijarah Pekerja Tambang Emas Tradisional di Desa Batu Madinding Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau Fiqih Mu'amalah", (Skripsi: UIN Suska Riau, 2024), h. 3.

²⁹ Nurpadila, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas di Desa Kandung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu", (Skripsi: IAIN Palopo, 2024), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku.³⁰

Penelitian dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan kesan peneliti dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada dilapangan.³¹

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan Fiqih Mu'amalah yang berkaitan dengan akad *musyarakah*, pembagian hasil, konsep *gharar*, dan prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik kerja sama dan sistem pembagian hasil tambang emas yang terjadi di lapangan.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan praktik lapangan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan norma hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini bersifat evaluatif-normatif terhadap realitas sosial yang hidup di masyarakat.

³⁰ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Penelitian Kualitatif Sustainability*, (Jakarta: Grafindo, 2019), h. 3.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 205.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hutabargot Dolok, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik penambangan emas tradisional yang melibatkan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola tambang dengan sistem pembagian hasil yang dilakukan dalam bentuk batu mentah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Istilah subjek penelitian mengacu pada entitas atau objek, seperti benda atau orang, yang dilampirkan informasi yang terkait dengan variabel penelitian tertentu. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik lahan penambangan emas dan Pengelola penambangan emas.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal atau fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, objek penelitian ini adalah praktik akad kerja sama dan sistem pembagian hasil tambang emas antara pemilik lahan dan pengelola tambang, khususnya pembagian hasil yang dilakukan dalam bentuk batu mentah tanpa pemisahan kualitas emas, ditinjau dari perspektif Fiqih Mu'amalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Sumber tersebut yakni dari Masyarakat Hutabargot yang melakukan praktik sistem bagi hasil di pertambangan emas Hutabargot. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) akan dilakukan dengan para pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil tambang emas, seperti pemilik lahan dan pengelola tambang emas Hutabargot.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dan diperoleh dari buku-buku terkait Fiqih Mu'amalah, kitab, jurnal, skripsi terdahulu dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data dan informasi permasalahan yang diteliti.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam praktik kerja sama penambangan emas serta memiliki pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan kerja sama tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pembagian hasil dan bentuk akad yang digunakan. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan dengan tujuan penelitian.³² Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pihak yang terlibat langsung dalam praktik kerja sama penambangan emas.
2. Mengetahui dan memahami proses kerja sama serta pembagian hasil yang diterapkan.
3. Telah menjalani kerja sama penambangan emas dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) yang terdiri dari 3 (tiga) orang pemilik lahan dan 5 (lima) orang pengelola tambang emas. Jumlah informan tersebut dipandang memadai dan representatif untuk memperoleh data yang mendalam sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Pengumpulan data dihentikan setelah informasi yang diperoleh menunjukkan kejenuhan data (*saturation*).

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi ini tidak hanya membatasi observasi saja, namun juga pencatatan data yang dilakukan secara langsung dari objek penelitian, guna memperoleh dan mengumpulkan data-data yang lebih spesifik dan jelas, mengenai

³² Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 218.

kondisi penambang emas tradisional di Hutabargot kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³³ Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Interview adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik tanah dan pengelola tambang emas tradisional Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Wawancara dilakukan secara langsung kepada para informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan tersebut bertujuan untuk menggali informasi sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian.

Selain itu, peneliti juga mengajukan pertanyaan secara spontan yang berkembang dari jawaban informan di lapangan. Hal ini dilakukan

³³ *Op. Cit.*, h. 137-138.

agar data yang diperoleh lebih mendalam, fleksibel, dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan realitas yang terjadi. Dengan demikian, wawancara dalam penelitian ini bersifat semi-terstruktur, yaitu menggabungkan pertanyaan terencana dan pertanyaan yang berkembang selama proses wawancara berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data berupa foto, gambar dan profil Desa Hutabargot Dolok sebagai tempat survei yang dilakukan.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, atau teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur ini bisa berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, maupun dokumen resmi.³⁴ Metode ini digunakan peneliti untuk:

- a. Memperkuat landasan teori penelitian.
- b. Mengidentifikasi penelitian sebelumnya agar penelitian baru tidak mengulang tetapi melengkapi atau memperbarui.
- c. Menemukan celah penelitian.
- d. Menentukan kerangka berpikir penelitian.

³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan: (1) Reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan praktik kerja sama penambangan emas, (2) Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel agar mudah dianalisis, (3) Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis, dan (4) Analisis normatif Fiqih Mu'amalah, yaitu menilai praktik kerja sama tersebut berdasarkan rukun dan syarat *musyarakah* serta prinsip-prinsip hukum Islam.

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data diolah kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu pembahasan yang dimulai dari uraian pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan meneliti masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.³⁵

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai praktik kerja sama penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok serta analisis yang dilakukan dalam perspektif Fiqih Mu'amalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Kerja Sama Penambangan Emas di Desa Hutbargot Dolok

Kerja sama penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok muncul sebagai respons atas kondisi ekonomi masyarakat dan keterbatasan hasil pertanian. Praktik ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan serta membuka lapangan pekerjaan baru. Secara fiqih, bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola tambang termasuk akad *Musyarakah Inan* karena masing-masing pihak memberikan kontribusi (lahan serta modal/tenaga), disepakati secara sukarela, dan bergerak pada usaha yang halal. Rukun dan syarat akad terpenuhi sehingga akadnya sah secara prinsip, meskipun dilakukan secara lisan dan lemah secara administratif.

2. Sistem Pembagian Hasil Penambangan Emas

Pembagian hasil menggunakan nisbah 20% untuk pemilik lahan dan 80% untuk pengelola. Namun dalam praktiknya, pembagian dilakukan dalam bentuk batu material mentah per karung, bukan berdasarkan nilai emas setelah diolah. Sistem ini menimbulkan ketidakpastian nilai karena setiap karung memiliki kadar emas yang berbeda. Akibatnya, kesetaraan

hanya bersifat kuantitas fisik, bukan nilai ekonomi. Dalam perspektif Fiqih Mu'amalah, kondisi ini termasuk *jahalah al-ribh* dan tergolong *gharar* karena memengaruhi besaran hak para pihak. Dengan demikian, mekanisme pembagian tersebut tidak sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dalam akad *musyarakah* dan perlu dilakukan koreksi.

3. Tinjauan Fiqih Mu'amalah terhadap Kerja Sama Penambangan Emas

Dalam ketentuan akad *musyarakah*, keuntungan harus dibagi berdasarkan nilai laba yang jelas (*ma'lum*), bukan objek mentah yang belum diketahui nilainya. Oleh karena itu, sistem yang lebih sesuai dengan Fiqih Mu'amalah: Seluruh batu hasil tambang diolah terlebih dahulu, diketahui kadar dan nilai emas secara pasti, biaya operasional secara transparan dan keuntungan bersih dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

Penerapan sistem ini akan menghilangkan unsur *gharar*, mencegah konflik, serta memperkuat prinsip keadilan (*'adl*), kerelaan (*an-taraḍin*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis Fiqih Mu'amalah terhadap praktik kerja sama penambangan emas di Desa Hutabargot Dolok, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para pelaku kerja sama disarankan memperjelas struktur akad *musyarakah*, terutama terkait kontribusi modal, pembagian risiko kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan sebaiknya dituangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tertulis agar memiliki kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

2. Mekanisme pembagian hasil perlu diperbaiki dengan tidak lagi berbasis pembagian batu mentah per karung, melainkan berdasarkan nilai emas yang telah diketahui secara pasti setelah proses pengolahan. Seluruh hasil tambang sebaiknya dihitung terlebih dahulu nilainya secara transparan, dikurangi biaya operasional, kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Sistem ini lebih sejalan dengan prinsip *musyarakah* dan dapat menghindari unsur *gharar*.
3. Untuk memastikan kesesuaian dengan Fiqih Mu'amalah, para pihak perlu menerapkan prinsip kejelasan (*ma'lum*), keadilan (*adl*), dan kerelaan (*antaraḍin*) secara konsisten. Transparansi dan pembagian yang proporsional akan memperkuat perlindungan harta (*hifz al-mal*) serta menjaga kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan Fiqih Mu'amalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AbdurRahman, Abu. *Sunan An-nasai*. Alih bahasa oleh: Maktaba Darussalam, Semarang: Darussalam, 2007.
- Affandi, Yazid. *Fiqih Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuha*. Alih bahsa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- An-Naisaburi, Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Alih bahsa oleh: Adib Bisri Musthofa dkk, Semarang: CV. Asy Syifa, 1994.
- Arifin, Zainal. *Akad Mudharabah*, Jawa Barat: CV. Andanu Abimata, 2021.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Alih bahasa oleh: Djazuli, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimiyauddin. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2020.
- Farroh, Hasan Akhmad. *Fiqih Mu'amalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, Malang: UIN-Malik Malang Press, 2018.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Mu'amalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Junaidi, Heri. *Sistem Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis Normatif Fiqih Mu'amalah*, Palembang: Noerfikri Offset, 2020.
- Khaaruddin, Koko dan Hariman Surya Siregar. *Fiqih Mu'amalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Depok: Universitas Indonesia, 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suaidi. *Fiqih Mu'amalah dari Teori ke Problematika Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Subairi. *Fiqih Mu'amalah*, Pamekasan: Duta Creative, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sulaiman. *Sunan Abi Dawud*. Alih Bahasa oleh: Tim Darussalam, Jakarta: Darussalam, 2015.

Sya'fiatul, Ummah Masfi. *Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Wardi Muslih, Ahmad. *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Amzah, 2019.

B. Skripsi

Padila, Nur. "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Tambang Emas di Desa Kandung Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu*", Skripsi: IAIN Palopo, 2024.

Rafaza, Qonita Zahra. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Pengolahan Batu Alam Studi Kasus di Jaya Abadi Stone Tegalmulyo Kemalang Klaten*", Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Rianda Matondang, Muhammad. "*Akad Ijarah Pekerja Tambang Emas Tradisional di Desa Batu Madinding Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau Fiqih Mu'amalah*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Sanjaya, Sandi. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Atara Pemilik Dengan Pengelola Modal*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Wahyuningsih, Dias. "*Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

C. Website

BPS Kabupaten Mandailing Natal, *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka*, Artikel diakses pada 15 januari 2026 dari

<https://mandailingnataalkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/9be23b75484862e9fdfbbccd/kabupaten-mandailing-natal-dalam-angka-2023.html>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik lahan

1. Apa alasan utama yang membuat bapak mau lahannya digali?
2. Bagaimana sistem pengelolaan tambang emas yang diterapkan di Hutabargot, mulai dari penyediaan lahan, modal, hingga pelaksanaan kegiatan pertambangan?
3. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tambang emas dan bagaimana pembagian peran serta tanggung jawab masing-masing pihak?
4. Dalam kegiatan tambang ini, apakah Bapak hanya menyerahkan lahan saja?
5. Apakah terdapat aturan atau kesepakatan tertentu dalam pengelolaan tambang emas, baik secara tertulis maupun lisan? Jika ada, bagaimana bentuknya?
6. Bagaimana mekanisme pembagian hasil tambang emas yang selama ini diterapkan antara pemilik lahan dan pengelola tambang?
7. Apakah pembagian hasil tersebut dilakukan berdasarkan persentase (nisbah) atau berdasarkan jumlah tertentu dari hasil tambang, seperti pembagian karung batu?
8. Apakah dalam praktiknya pernah terjadi perselisihan atau konflik akibat sistem bagi hasil? Jika pernah, apa faktor penyebabnya?
9. Bagaimana pembagian keuntungan dan penanggungungan kerugian apabila hasil tambang tidak sesuai dengan harapan atau mengalami kerugian?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan sistem bagi hasil dalam Fiqih Mu'amalah, khususnya terkait akad musyarakah? Jika mengetahui, sejauh mana pemahamannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengelola

1. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kegiatan di tambang ini sehari-hari?
2. Bagaimana sistem pengelolaan tambang emas yang diterapkan di Hutabargot, mulai dari penyediaan lahan, modal, hingga pelaksanaan kegiatan pertambangan?
3. Apakah terdapat aturan atau kesepakatan tertentu dalam pengelolaan tambang emas, baik secara tertulis maupun lisan? Jika ada, bagaimana bentuknya?
4. Bagaimana mekanisme pembagian hasil tambang emas yang selama ini diterapkan antara pemilik lahan dan pengelola tambang?
5. Apakah pembagian hasil tersebut dilakukan berdasarkan persentase (nisbah) atau berdasarkan jumlah tertentu dari hasil tambang, seperti pembagian karung batu?
6. Apakah Bapak melihat kelemahan dalam sistem pembagian berbasis karung batu ini?
7. Apakah dalam praktiknya pernah terjadi perselisihan atau konflik akibat sistem bagi hasil? Jika pernah, apa faktor penyebabnya?
8. Apakah hasil tambang yang didapat selalu sama atau kadang berbeda?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan sistem bagi hasil dalam Fiqih Mu'amalah, khususnya terkait akad *musyarakah*? Jika mengetahui, sejauh mana pemahamannya?
10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya sistem pengelolaan dan bagi hasil tambang emas diterapkan agar sesuai dengan prinsip syariat Islam dan terhindar dari unsur gharar dan ketidakadilan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses penambangan



Lokasi penambangan



Proses penarikan karung batu



Contoh hasil emas penambangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pak AS (Pemilik Lahan)



Wawancara dengan pak SY (pengelola)



Wawancara dengan pak R (Pemilik Lahan)



Wawancara dengan pak M (Pemilik Lahan)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pak AL (pengelola)



Wawancara dengan pak H (pengelola)



Wawancara dengan pak C (pengelola)



Wawancara dengan pak I (pengelola)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Piqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Penambangan Emas Tradisional Desa Hutabrgot Dolok Kabupaten Mandailing Natal** yang ditulis oleh :

Nama : Ahamad Pausan
 NIM : 12220214002
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat LT. 3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Dr. H. Erman. M.Ag

Penguji II
Dr. Rustam. SE.. ME.,Sy

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
 NIP. 193802272008011009



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

Diketahui dan disetujui oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau